



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

LPJK Kaltim Uji Materi UU Jasa Konstruksi

Jakarta, 6 Juni 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada Rabu (6/6) pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 44/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Timur, dengan materi yang diuji, yaitu Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) UU No. 2/2017 yang berbunyi,

Pasal 84 UU No. 2/2017

ayat (2) “Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri.”

Ayat (5) “Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.”

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kalimantan Timur diwakili Heru Cahyono (Ketua LPJK), Wijaya Kusuma Prawira Karsa (Wakil Ketua I LPJK), Bekt Setiabudi (Anggota LPJK), Syahdi Rasyid (Manajer Eksekutif Badan Pelaksana LPJK), Zulfa Muthi'ah (Manajer Eksekutif Badan Pelaksana LPJK), Indra Bayu Purna Yudha Rustam (Ketua Pelaksana Unit Pelaksana Tenaga Kerja LPJK), dan Reson Manurung (Manajer Registrasi dan Diklat Badan Pelaksana LPJK). Para Pemohon menguraikan dalam permohonannya, eksistensi LPJK Provinsi tidak diatur dalam UU No. 2/2017. Terkait hal tersebut, LPJK Kaltim telah mengajukan surat permohonan untuk audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meminta penjelasan keberlangsungan LPJK di Provinsi sehubungan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi. Akan tetapi, hingga permohonan *a quo* didaftarkan di MK belum ada respon dari pihak Kementerian PUPR.

Ketentuan *a quo* telah melahirkan situasi ketidakpastian masa depan eksistensi LPJK di provinsi serta munculnya potensi hilangnya aset kantor, kendaraan, keuangan dan sistem informasi jasa konstruksi yang kesemuanya berasal dari pendanaan privat, serta sumber daya manusia. Hal tersebut dapat menimbulkan kemungkinan pengambilan alih aset oleh pemerintah pasca dibentuknya perwakilan LPJK Nasional. Selain itu, ketentuan *a quo* juga telah mengakibatkan ketidakpastian dalam pengembangan jasa konstruksi di daerah, karena pelayanan jasa konstruksi yang selama ini dikerjakan oleh LPJK di tingkat nasional dan provinsi sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 1999. Hilangnya peran LPJK di tingkat nasional dan provinsi dalam proses registrasi dan sertifikasi bagi jasa konstruksi, yang kemudian diambil oleh Kementerian PUPR, maka terjadi birokratisasi dalam proses registrasi dan sertifikasi bagi jasa konstruksi, sehingga tidak menutup kemungkinannya proses menjadi panjang dan menimbulkan praktik inefisiensi.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa frasa “Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh menteri” dalam Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknain sebagai “Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di tingkat Nasional dan di tingkat Provinsi.” (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id